

PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) TERHADAP PEMBERIAN STATUS PENGUNGSI AFGHANISTAN DI INDONESIA

Ravena Belva Putri Siregar¹, Esviola Vienetha², Safa Komala Ayu³,

^{1,2,3}Universitas Pancasila

3022210011@univpancasila.ac.id¹, 3022210131@univpancasila.ac.id²,
3022210254@univpancasila.ac.id³

ABSTRACT; *The United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) has criteria for refugees who meet the prerequisites - the prerequisites to obtain refugee status are experienced by Afghan refugees in Indonesia. Otherwise, the process of obtaining basic assistance will become very long and complicated. Their unclear legal status is often a barrier to accessing the rights of a refugee. This paper aims to determine the role of the United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) in dealing with Afghan refugees who do not meet the criteria as refugees, especially efforts to fulfill the right to wage employment. This writing is expected to contribute to the development of policies in Indonesia and international organizations related to handling in order to fulfill basic rights for refugees who are not in accordance with the provisions of International Law. This writing uses the Library Research method with an approach based on International Legal Instruments. It can be concluded that the United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) has a very important role in filling the void of national regulations regarding refugees, as well as providing legal certainty and comprehensive protection for refugees from Afghanistan. In the context of Indonesia as a country that is not a party to the 1951 Geneva Convention, the existence of the United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) is the main element to ensure humanitarian protection and fulfillment of the rights of refugees. The recommendation presented in this paper is for the Government of Indonesia to increase cooperation with the United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) and consider the preparation of a more comprehensive national policy.*

Keywords: *UNHCR, Refugee Status, Refugee Rights..*

ABSTRAK; *United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) memiliki kriteria bagi pengungsi yang memenuhi prasyarat - prasyarat untuk mendapatkan status sebagai pengungsi ini dialami oleh para pengungsi asal Afghanistan di Indonesia. Jika tidak, proses untuk mendapatkan bantuan dasar akan menjadi sangat panjang dan rumit. Dengan ketidakjelasan status hukum yang mereka miliki sering menjadi hambatan dalam mengakses pemberian hak - hak seorang pengungsi. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran *United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR)* dalam menangani pengungsi Afghanistan yang tidak memenuhi kriteria sebagai pengungsi, terutama upaya pemenuhan hak atas pekerjaan yang menghasilkan upah. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan di Indonesia serta*

organisasi Internasional terkait penanganan dalam rangka pemenuhan hak - hak dasar bagi para pengungsi yang belum sesuai ketentuan Hukum Internasional. Penulisan ini menggunakan Metode Studi Kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan berdasarkan Instrumen Hukum Internasional. Dapat disimpulkan bahwa *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) memiliki peran yang sangat penting dalam mengisi kekosongan regulasi nasional mengenai pengungsi, sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang komprehensif bagi pengungsi asal Afghanistan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang bukan pihak pada Konvensi Jenewa 1951, keberadaan *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) menjadi elemen utama untuk memastikan perlindungan kemanusiaan dan pemenuhan hak - hak para pengungsi. Rekomendasi yang disampaikan dalam penulisan ini adalah agar Pemerintah Indonesia meningkatkan kerjasama dengan *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) serta mempertimbangkan penyusunan kebijakan nasional yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: UNHCR, Status Pengungsi, Hak Pengungsi.

PENDAHULUAN

Konflik yang masih berlangsung di sejumlah negara telah mendorong sekelompok orang hidup dalam rasa takut, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan untuk tetap berada di negara asal mereka. Kondisi ini memaksa mereka meninggalkan wilayah tempat tinggal untuk mencari perlindungan (suaka) ke negara lain sebagai upaya untuk menyelamatkan diri dan bertahan hidup, setidaknya hingga situasi konflik di negara asal mereka mereda atau berakhir.

Negara - negara Islam terutama pada kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan kerap dilanda konflik yang berkepanjangan, ketidakstabilan pemerintahan maupun ancaman kekerasan yang membahayakan keselamatan. Status sebagai pengungsi merupakan bagian dari proses perpindahan seseorang di luar wilayah asal maka individu yang telah memperoleh pengakuan sebagai pengungsi akan tunduk pada ketentuan Hukum Internasional itu.

Keberadaan pengungsi mencerminkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan telah terjadi hampir setiap sejarah konflik. Situasi ini terjadi karena pemerintah di negara asal tidak menunjukkan kemauan untuk melindungi keselamatan fisik warga negara. Dengan akibat, individu - individu tersebut mencari perlindungan kepada organisasi Internasional guna mendapatkan jaminan keamanan serta memperoleh hak - hak dasar sebagai pengungsi.

Walaupun Indonesia bukan merupakan negara tujuan akhir bagi pengungsi, kondisi ini terjadi karena Indonesia hingga sekarang belum meratifikasi Konvensi 1951 yang mengatur tentang penanganan serta perlindungan terhadap para pengungsi. Sebagai konsekuensi,

Indonesia berperan sebagai negara transit tempat para pengungsi menetap sementara waktu sebelum dipindahkan atau mendapatkan status suaka dari negara ketiga yang bersedia menerima.

Dalam merespons kedatangan pengungsi, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah dan menerapkan sejumlah kebijakan guna menangani permasalahan tersebut. Upaya itu turut didukung oleh kerjasama dengan *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) dan secara konsisten organisasi Internasional memberikan dukungan kepada Pemerintah Indonesia dalam upaya pemenuhan kebutuhan para pengungsi terkait hak/perlindungan.

Oleh karena itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang dipilih sebagai lokasi persinggahan sementara para pengungsi asal Afghanistan. Mereka memandang Indonesia sebagai negara transit yang cukup strategis dan efektif yang dibuktikan dengan terdapat sejumlah lokasi penampungan pengungsi Internasional di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia juga menjalin kerjasama dengan Pemerintah Afghanistan dalam upaya mencari solusi.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh data yang dipublikasikan oleh *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) pada bulan Desember 2022. Dalam laporan itu, pengungsi asal Afghanistan tercatat sebagai kelompok terbanyak dengan jumlah mencapai 6.9990 jiwa, menempati posisi pertama dibandingkan dengan pengungsi dari negara lain seperti pengungsi Somalia sebanyak 1.307 jiwa, sementara Myanmar berjumlah 913 jiwa.²

Warga Afghanistan yang ingin memperoleh status resmi sebagai pengungsi di Indonesia harus terlebih dahulu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Jika tidak, proses untuk mendapatkan bantuan dasar seperti tempat tinggal dan layanan kesehatan akan menjadi sangat panjang serta rumit. Selain itu, tanpa hak untuk bekerja, para pengungsi tidak memiliki sarana mencukupi kebutuhan hidup mereka maupun keluarga selama di negara transit ini.

Para pengungsi asal Afghanistan juga tidak memiliki akses terhadap dokumen resmi identitas dari negara setempat seperti surat keterangan status atau kartu identitas nasional. Ketiadaan dokumen tersebut membuat mereka tidak dapat bekerja secara legal. Dengan ketidakjelasan status hukum yang mereka miliki sering menjadi hambatan dalam mengakses layanan sosial termasuk fasilitas kesehatan serta kesulitan menyekolahkan anak.

Seorang warga Afghanistan yang telah memenuhi kriteria sebagai pengungsi dan secara resmi diakui statusnya, berhak memperoleh perlindungan serta menikmati hak - hak yang

dijamin oleh hukum Internasional dan/atau hukum Nasional. Status sebagai pengungsi ini akan diberikan setelah mendapatkan pengakuan resmi dari Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) melalui Kantor Komisaris Tinggi Urusan Pengungsi yang beroperasi di Indonesia.³

Dengan demikian, Pemerintah Indonesia dibantu dengan *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) untuk menangani kasus pengungsi yang tidak memenuhi kriteria memperoleh status sebagai pengungsi. Maka pada penulisan ini penulis akan menganalisis bagaimana bentuk penanganan yang dilakukan oleh organisasi Internasional maupun negara - negara terlibat terhadap pemenuhan hak - hak dasar pengungsi itu.

Rumusan Masalah

Dalam mengatasi serta menjawab pertanyaan terkait Peran UNHCR terhadap Pemberian Status Pengungsi Afghanistan di Indonesia, mengenai Upaya Pemenuhan Hak Pekerjaan yang Menghasilkan Upah Bagi Pengungsi Afghanistan yang Tidak Memenuhi Kriteria sebagai Pengungsi, maka rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan adalah:

Bagaimana bentuk penanganan yang dilakukan oleh UNHCR dalam menjamin hak atas pekerjaan yang menghasilkan upah bagi Pengungsi Afghanistan sebagaimana diatur pada Pasal 17 Konvensi Jenewa Tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi terutama mereka yang tinggal di negara lain seperti Indonesia yang tidak mengakui status mereka sebagai pengungsi secara resmi berdasarkan Instrumen Hukum Internasional?

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan Metode Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang mengacu pada pendekatan berdasarkan Instrumen Hukum Internasional. Studi Kepustakaan ini dilaksanakan melalui pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur relevan seperti buku, jurnal ilmiah, serta sumber dari media massa elektronik yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas oleh para penulis.

Pendekatan yang digunakan mengacu pada Instrumen Hukum Internasional, terutama Konvensi Jenewa 1951. Konvensi ini memuat prinsip perlindungan Internasional terhadap pengungsi yang menjadi dasar bagi peran dan tindakan *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) sebagai organisasi Internasional yang menangani isu pengungsi seperti dengan memberikan perlindungan Internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran *United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR)* terhadap Status Pengungsi Afghanistan di Indonesia

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) adalah organisasi internasional yang memiliki mandat langsung dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani masalah pengungsi dan memberikan perlindungan kepada mereka. Dalam konteks pengungsi Afghanistan di Indonesia, peran UNHCR menjadi krusial dalam berbagai aspek penanganan dan perlindungan. Peran utama UNHCR adalah memberikan perlindungan internasional kepada pengungsi. Hal ini mencakup upaya untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar pengungsi, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Mengingat kondisi di negara asal yang seringkali tidak aman, UNHCR hadir untuk memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Afghanistan di Indonesia.⁴

Dalam konteks penerimaan pengungsi, UNHCR menjalankan fungsi sebagai instrumen dengan prosedur khusus untuk memberikan status pencari suaka. UNHCR tidak bekerja sendiri, melainkan berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, terutama Direktorat Jenderal Imigrasi, dalam memproses pengungsi. Proses penentuan status imigran melibatkan screening dengan langkah-langkah tertentu. Proses ini bertujuan untuk mengevaluasi pengungsi untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan status pencari suaka dan siapa yang tidak. Hasil dari screening ini dapat berupa penerimaan atau penolakan status. Pengungsi yang diterima akan diberikan status pencari suaka dan ditempatkan di negara ketiga, sementara pengungsi yang ditolak memiliki opsi untuk mengajukan banding.

UNHCR juga berperan sebagai arena, yaitu platform tempat berbagai pihak dapat berkumpul, berdiskusi, dan bekerja sama terkait isu pengungsi. Dalam peran ini, UNHCR diharapkan untuk menjaga netralitas dalam pandangan diplomatik. Netralitas ini penting agar UNHCR dapat fokus pada penanganan masalah pencari suaka di Indonesia tanpa terlibat dalam politik internal Indonesia. Sebagai aktor, UNHCR menyediakan berbagai solusi untuk pengungsi. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah repatriasi sukarela, yang memungkinkan pengungsi untuk kembali ke negara asal mereka secara sukarela. Selain itu, UNHCR juga berperan dalam

2. Status Pengungsi Afghanistan di Indonesia Tidak Memenuhi Kriteria sebagai Pengungsi Berdasarkan Instrumen Hukum Internasional

Isu pengungsi menjadi persoalan global yang kompleks, dengan penentuan status pengungsi sebagai elemen krusial dalam menetapkan hak dan perlindungan yang semestinya diterima oleh individu yang terpaksa meninggalkan negara asal. Dalam konteks pengungsi Afghanistan di Indonesia, terdapat perdebatan mengenai kesesuaian status mereka dengan kriteria yang digariskan oleh instrumen hukum internasional.

Instrumen hukum internasional utama yang mengatur status pengungsi adalah Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967. Berdasarkan Konvensi ini, pengungsi didefinisikan sebagai seseorang yang karena alasan yang beralasan atas ketakutan akan pengejaran berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kebangsaannya dan tidak mampu atau, karena ketakutan tersebut, tidak bersedia untuk memanfaatkan perlindungan negara itu; atau yang, tidak memiliki kebangsaan dan berada di luar negara tempat tinggalnya sebelumnya sebagai akibat dari peristiwa semacam itu, tidak mampu atau, karena ketakutan tersebut, tidak bersedia untuk kembali ke sana.

Kriteria ini menekankan pada adanya ketakutan yang beralasan akan pengejaran (persecution) sebagai alasan utama seseorang meninggalkan negara asalnya. Akan tetapi, konteks pengungsi Afghanistan di Indonesia menghadirkan kompleksitas tersendiri. Para pengungsi ini datang dengan latar belakang yang beragam, seringkali melibatkan situasi konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik yang melanda Afghanistan. Indonesia belum menjadi negara pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, yang memiliki implikasi signifikan terhadap bagaimana status pengungsi ditentukan dan hak-hak apa saja yang diberikan kepada pengungsi di Indonesia.⁵

Sejumlah tantangan muncul dalam menilai kesesuaian status pengungsi Afghanistan di Indonesia dengan kriteria yang ditetapkan oleh hukum internasional. Pertama, status non-ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi 1951 menciptakan situasi di mana tidak ada kerangka hukum nasional yang komprehensif untuk menentukan dan melindungi status pengungsi, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua, interpretasi terhadap kriteria "ketakutan yang beralasan" dapat menjadi kompleks, terutama dalam kasus di mana individu melarikan diri dari situasi konflik umum, bukan dari persekusi yang ditujukan langsung kepada mereka. Ketiga, peran Indonesia sebagai negara transit bagi banyak pengungsi juga dapat memengaruhi

perlakuan terhadap status pengungsi, dengan penekanan yang lebih besar pada fasilitasi perlintasan daripada penyediaan perlindungan jangka panjang.⁶

Potensi ketidaksesuaian ini memunculkan implikasi penting. Pengungsi dapat menghadapi kerentanan hukum akibat kurangnya perlindungan formal di bawah hukum nasional, serta keterbatasan dalam ruang lingkup hak yang mereka nikmati dibandingkan dengan negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi 1951. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih jelas dan komprehensif di Indonesia untuk mengatur status dan perlindungan pengungsi, terlepas dari status ratifikasi Konvensi 1951.

3. Pengaturan Hak bagi Para Pengungsi Afghanistan di Indonesia mengacu pada Konvensi Jenewa Tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi

Pengungsi Afghanistan di Indonesia merupakan bagian dari fenomena global migrasi akibat konflik, ketidakamanan, dan pelanggaran hak asasi manusia di negara asal. Meskipun Indonesia bukan negara tujuan akhir, posisi geografis Indonesia sebagai negara transit menjadikannya tempat persinggahan utama bagi para pengungsi, termasuk dari Afghanistan. Permasalahan muncul karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, sehingga pengaturan hak dan perlindungan pengungsi di Indonesia menghadapi tantangan tersendiri.

Konvensi Jenewa 1951 merupakan instrumen utama hukum internasional yang mengatur hak-hak pengungsi dan kewajiban negara-negara pihak. Salah satu prinsip fundamental dalam konvensi ini adalah prinsip non-refoulement, yaitu larangan mengembalikan pengungsi ke negara asal atau ke wilayah di mana hidup dan kebebasannya terancam. Prinsip ini telah menjadi bagian dari hukum internasional umum (*jus cogens*), sehingga mengikat semua negara, termasuk negara yang belum meratifikasi konvensi seperti Indonesia.

Walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951, pemerintah tetap mengadopsi beberapa prinsip utama konvensi tersebut dalam kebijakan nasional, terutama terkait perlindungan dasar bagi pengungsi. Penentuan status pengungsi di Indonesia sepenuhnya diserahkan kepada UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), bukan pemerintah Indonesia. Implementasi hak-hak pengungsi Afghanistan di Indonesia berlangsung dalam kerangka hukum nasional yang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951, pelaksanaan hak-hak pengungsi tetap berpedoman pada prinsip-

prinsip dasar perlindungan internasional, terutama melalui kerja sama dengan UNHCR sebagai lembaga utama yang menangani proses penentuan status pengungsi. Dalam praktiknya, pengungsi yang tiba di Indonesia akan didata dan ditempatkan di tempat penampungan sementara atau akomodasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷

Hak-hak dasar pengungsi, seperti perlakuan non-diskriminatif, akses terhadap kebutuhan pokok, dan perlindungan dari pengembalian paksa ke negara asal (*non-refoulement*), diupayakan untuk dipenuhi. Namun, keterbatasan status hukum pengungsi di Indonesia menyebabkan akses terhadap hak-hak lain, seperti hak untuk bekerja dan memperoleh pendidikan formal, masih sangat terbatas. Proses penanganan pengungsi lebih banyak diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kemanusiaan, sementara untuk penempatan jangka panjang atau integrasi, Indonesia masih mengandalkan solusi dari negara ketiga melalui program *resettlement* yang difasilitasi oleh UNHCR.

Dalam pelaksanaannya, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM menjadi sangat penting untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pengungsi berjalan efektif. Namun, masih terdapat tantangan berupa kurangnya koordinasi antar lembaga serta keterbatasan sumber daya dan fasilitas penampungan, yang berdampak pada efektivitas perlindungan pengungsi di Indonesia. Dengan demikian, implementasi hak-hak pengungsi di Indonesia berjalan dalam kerangka kemanusiaan dan prinsip internasional, meski masih menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya akibat keterbatasan regulasi dan sumber daya.

Konvensi 1951 menjadi landasan hukum yang mengatur penanganan pengungsi dan menjadi mandat bagi UNHCR dalam memberikan perlindungan internasional, bantuan kemanusiaan, dan solusi permanen untuk pengungsi. UNHCR bekerja sama dengan Indonesia dalam menangani pengungsi dan pencari suaka, meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

4. Usaha terhadap Pemenuhan Hak Pekerjaan yang Menghasilkan Upah bagi Para Pengungsi Afghanistan di Indonesia

Indonesia, sebagai negara transit, menampung ribuan pengungsi dari berbagai negara, termasuk Afghanistan. Data UNHCR Indonesia hingga Desember 2023 mencatat terdapat 12.295 pengungsi terdaftar, dengan mayoritas berasal dari Afghanistan (5.980 orang). Para

pengungsi dan pencari suaka ini seringkali harus menunggu waktu yang lama untuk proses penentuan status pengungsi dan resettlement ke negara ketiga, bahkan hingga bertahun-tahun lamanya. Selama masa penantian tersebut, para pengungsi mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup karena adanya larangan untuk bekerja di Indonesia. Larangan ini tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010. Padahal, Pasal 17, 18, dan 19 Konvensi Pengungsi 1951 secara spesifik mengakui hak pengungsi untuk bekerja. Namun, karena Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut, pemenuhan hak untuk bekerja bagi pengungsi menjadi terabaikan.

Larangan bekerja ini tidak hanya bertentangan dengan Konvensi Pengungsi 1951, tetapi juga dengan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti DUHAM dan ICESCR. Instrumen-instrumen ini mengakui hak setiap orang, termasuk pengungsi, untuk bekerja, memilih pekerjaan secara bebas, dan mendapatkan upah yang adil. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa pemberian izin kerja kepada pengungsi akan menciptakan persaingan dengan tenaga kerja lokal dan mengganggu stabilitas ekonomi. Namun, data menunjukkan bahwa jumlah pengungsi usia produktif di Indonesia sangat kecil dibandingkan dengan total angkatan kerja. Sehingga, kekhawatiran tersebut dinilai tidak berdasar. Bahkan, dengan adanya akses kerja, pengungsi dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia.⁸

Sebagai solusi, Indonesia dapat menerapkan konsep *temporary protection* dengan memberikan izin kerja sementara kepada pengungsi. Pemerintah juga dapat membatasi jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh pengungsi dan membuat regulasi yang melindungi pengungsi dari eksploitasi dan diskriminasi di tempat kerja. Negara Kolombia dapat dijadikan contoh praktik baik dalam memberikan hak kerja kepada pengungsi. Dengan demikian, pemenuhan hak bekerja bagi pengungsi di Indonesia memerlukan peninjauan dan evaluasi terhadap peraturan yang ada, serta pengembangan kebijakan baru yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penanganan UNHCR dalam menjamin hak pekerjaan berupah bagi pengungsi Afghanistan di Indonesia sangat terbatas karena status non-ratifikasi Konvensi Jenewa 1951 oleh Indonesia, serta adanya regulasi nasional yang secara paradoks melarang pengungsi bekerja. Kondisi ini menciptakan kerentanan hukum bagi pengungsi Afghanistan, meskipun

hak mereka untuk bekerja dijamin oleh Pasal 17 Konvensi Jenewa 1951 dan instrumen HAM internasional lainnya. Oleh karena itu, peran UNHCR lebih terfokus pada perlindungan dasar, penentuan status, dan fasilitasi *resettlement* ke negara ketiga. Untuk itu, diperlukan kebijakan proaktif dari Pemerintah Indonesia, seperti pemberian izin kerja sementara (*temporary protection*) yang membatasi jenis pekerjaan, serta regulasi perlindungan dari eksploitasi, meniru praktik baik negara lain seperti Kolombia, demi memenuhi hak pengungsi dan memberikan manfaat ekonomi bagi negara

DAFTAR PUSTAKA

- Azura, Rozaliana, Fitriasia Munir, “Peran United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Proses Resettlement Pengungsi Asing di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Afghanistan Di Kota Pekanbaru),” *Journal of Diplomacy and International Studies Universitas Islam Riau* (2023).
- Erdiyasa, G. A. (2023). Pemenuhan Hak Mendapat Pekerjaan Bagi Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia. *Belli Ac Pacis (Jurnal Hukum Internasional)*, 9(1), 35-41
- Kurnia Rahadi, Yosafat, “Peran United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Terhadap Pengungsi Afghanistan Di Indonesia Periode 2022,” *Jurnal Transborders Universitas Jenderal Achmad Yani* (Desember 2024).
- Parthiana, I Wayan. *Hukum Pengungsi: Suatu Studi Tentang Hukum Internasional, Nasional, dan HAM*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Rosyda Muraga, Andi, Natalia L. Lengkong, Deicy N. Karamoy, “Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi,” *Jurnal Lex Privatum Universitas Sam Ratulangi* (September 2020).
- Sefriani. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). *Convention Relating to the Status of Refugees of 28 July 1951*. Geneva: UNHCR, 1951.